

ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

Mohamad Haikal Labib

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
mohamad.haikal25@mhs.uinjkt.ac.id

Reifan Alferez

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
reifan.alfarez25@mhs.uinjkt.ac.id

Mohamad Hanif Alfarezi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
muhammad.hanifo425@mhs.uinjkt.ac.id

Roni Hidayat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
ronihidayat.ma@gmail.com

Abstract

Wealth distribution inequality and persistent social disparities indicate that economic growth has not fully succeeded in creating equitable welfare. This condition highlights the importance of implementing the concept of justice in the Islamic economic system as a foundation for achieving equitable economic development based on Sharia principles. This study aims to analyze the concept of justice in the Islamic economic system, its underlying principles, and its implementation within the Indonesian economic context. The research employed a qualitative approach using a library research method. Data were collected from the Qur'an, Hadith, books, and relevant scholarly articles, and were analyzed using content analysis to identify key concepts and relationships. The findings reveal that justice is a fundamental principle of the Islamic economic system, reflected in equitable wealth distribution, ethical market mechanisms, and the optimization of Islamic financial instruments, including zakat, infaq, sadaqah, waqf, and profit-sharing schemes. The study concludes that the implementation of justice in the Islamic economic system has the potential to promote equitable welfare, reduce social inequality, and support inclusive and sustainable economic development.

Keywords: justice, Islamic economics, wealth distribution.

Abstrak

Ketimpangan distribusi kekayaan dan masih tingginya kesenjangan sosial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu mewujudkan kesejahteraan yang merata. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penerapan konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam sebagai landasan dalam menciptakan pemerataan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta implementasinya

dalam konteks perekonomian Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai sumber, meliputi Al-Qur'an, hadis, buku, dan artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang diwujudkan melalui distribusi kekayaan yang proporsional, mekanisme pasar yang berlandaskan etika, serta optimalisasi instrumen syariah, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sistem bagi hasil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam berpotensi mendukung pemerataan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan sosial, serta mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: keadilan, ekonomi Islam, distribusi kekayaan.

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu nilai pokok dalam ajaran Islam yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, tujuan utama aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan dan perolehan keuntungan, tetapi juga pada terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung menitikberatkan efisiensi pasar, ekonomi Islam menempatkan prinsip *al-'adl* sebagai landasan dalam menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Meskipun demikian, kondisi perekonomian saat ini masih memperlihatkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan, meningkatnya kesenjangan sosial, serta terkonsentrasinya kepemilikan aset pada kelompok tertentu. Fenomena tersebut juga masih ditemukan di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menghadirkan manfaat yang dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi saja belum cukup untuk menjamin terwujudnya keadilan sosial apabila tidak disertai mekanisme distribusi yang efektif. Menurut Fitri et al. (2025)¹, ketimpangan sosial di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga oleh belum optimalnya sistem distribusi kekayaan yang berlandaskan prinsip keadilan. Oleh karena itu, berbagai instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah, dinilai memiliki potensi yang besar untuk memperkecil kesenjangan ekonomi. Temuan tersebut menguatkan bahwa konsep keadilan dalam ekonomi Islam masih memiliki relevansi yang tinggi sebagai salah satu pendekatan dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi masa kini, khususnya yang berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, kajian mengenai keadilan distributif menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan distribusi hasil pembangunan secara adil berisiko

¹ Fitri et al. (2025)

memperlebar kesenjangan sosial. Kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya sistem ekonomi yang tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi Fitri, Sinka, and Hasibuan. ².

Dalam kajian ekonomi Islam, keadilan tidak dimaknai sekadar sebagai persamaan hak bagi setiap individu, melainkan sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan ketentuan syariah. Nilai tersebut berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang kemudian diterapkan melalui berbagai mekanisme ekonomi, seperti larangan riba, kewajiban zakat, sistem bagi hasil, kejujuran dalam transaksi, serta pengaturan distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar pada kelompok tertentu. Dengan demikian, kepemilikan harta dalam Islam dipandang bukan semata-mata sebagai hak pribadi, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Ubaidillah & Ulum (2019) ³ menjelaskan bahwa konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam didasarkan pada keadilan distributif, yaitu setiap individu memperoleh hak sesuai dengan kontribusinya serta terbebas dari segala bentuk eksploitasi ekonomi. Keadilan tersebut diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai syariah seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan distribusi kekayaan yang proporsional.. Atas dasar itu, prinsip keadilan tidak hanya menjadi nilai moral dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya. Penerapan prinsip tersebut diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi, menekan angka kemiskinan, memperkuat solidaritas sosial, sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Karakteristik inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem ekonomi konvensional yang lebih menitikberatkan mekanisme pasar sebagai instrumen utama dalam mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya Ubaidillah and Ulum.⁴.

Perkembangan kajian mengenai keadilan dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa pembahasan mengenai konsep ini semakin luas dan tidak lagi terbatas pada persoalan distribusi kekayaan. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa prinsip keadilan juga berkaitan erat dengan tata kelola ekonomi, etika bisnis, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta upaya mewujudkan kemaslahatan secara menyeluruh. Ubaidillah & Ulum (2019)⁵ menjelaskan bahwa implementasi keadilan dalam ekonomi Islam tercermin melalui penerapan keadilan distributif yang memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan kontribusinya sekaligus menolak segala bentuk eksploitasi dalam aktivitas ekonomi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pane et al. (2025) ⁶ menunjukkan bahwa prinsip '*adl*', zakat, wakaf, larangan riba, dan konsep *khalifah* merupakan fondasi penting dalam membangun sistem distribusi

² Fitri, Sinka, and Hasibuan.

³ Ubaidillah & Ulum (2019)

⁴ Ubaidillah and Ulum.

⁵ Ubaidillah & Ulum (2019)

⁶ Pane et al. (2025)

kekayaan yang lebih adil dan inklusif. Sementara itu, Adinugraha et al. (2024)⁷ menegaskan bahwa distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip kebebasan yang disertai tanggung jawab serta keadilan agar kekayaan tidak hanya terakumulasi pada kelompok tertentu. Berbagai hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa konsep keadilan memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam, baik sebagai landasan normatif maupun sebagai pedoman implementasi. Oleh karena itu, kajian mengenai keadilan ekonomi Islam tetap relevan untuk terus dikembangkan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global, perkembangan teknologi digital, serta perubahan pola aktivitas ekonomi masyarakat.

Perkembangan kajian mengenai keadilan dalam sistem ekonomi Islam menunjukkan bahwa isu ini masih menjadi fokus pembahasan dalam berbagai penelitian, terutama yang berkaitan dengan distribusi kekayaan dan upaya mengurangi kesenjangan sosial. Fitri et al. (2025)⁸ mengemukakan bahwa penerapan keadilan distributif dalam ekonomi Islam dapat diperkuat melalui sinergi antara zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah sehingga mampu memperkecil disparitas sosial-ekonomi di Indonesia. Sejalan dengan temuan tersebut, Darajat (2025)⁹ menjelaskan bahwa pemanfaatan zakat, wakaf, dan filantropi Islam berbasis digital menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memperluas pemerataan kesejahteraan pada era ekonomi digital. Penelitian Adriani & Sirajul (2025)¹⁰ juga menunjukkan bahwa distribusi pendapatan melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya keadilan ekonomi, meskipun penghimpunan dana ZIS secara nasional masih belum mencapai potensi yang seharusnya. Sementara itu, Tasriani et al. (2025)¹¹ mengungkapkan bahwa mekanisme ZISWAF yang berlandaskan perspektif Al-Qur'an berperan penting dalam mencegah terpusatnya kekayaan pada kelompok tertentu sekaligus mendukung terwujudnya tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Di sisi lain, Muslim & Iska (2026)¹² menjelaskan bahwa prinsip distribusi dalam ekonomi Islam menempatkan keadilan sebagai pilar utama melalui pengelolaan kepemilikan yang bertanggung jawab, distribusi kekayaan yang berimbang, serta penguatan solidaritas sosial melalui instrumen fiskal syariah. Pendekatan tersebut bertujuan mewujudkan pemerataan kesejahteraan tanpa mengabaikan efisiensi pemanfaatan sumber daya sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Berbagai temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai keadilan dalam ekonomi Islam telah berkembang dari berbagai sudut pandang, baik melalui instrumen filantropi Islam maupun kebijakan ekonomi syariah, sehingga memberikan dasar konseptual yang kuat bagi pengembangan kajian ekonomi Islam

⁷ Adinugraha et al. (2024)

⁸ Fitri et al. (2025)

⁹ Darajat (2025)

¹⁰ Adriani & Sirajul (2025)

¹¹ Tasriani et al. (2025)

¹² Muslim & Iska (2026)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode tersebut dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengkaji konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam melalui berbagai sumber pustaka yang relevan. Seluruh data diperoleh dari literatur yang telah dipublikasikan sehingga penelitian tidak memerlukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah memahami, menelaah, dan menginterpretasikan berbagai konsep serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang dikaji. Menurut Fadli (2021)¹³, penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena melalui proses interpretasi terhadap data yang tersedia. Sementara itu, Sari & Asmendri (2020)¹⁴ menjelaskan bahwa studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, mengevaluasi, dan mengolah berbagai referensi ilmiah agar dapat membangun landasan teori yang kuat. Berdasarkan karakteristik tersebut, pendekatan ini dianggap tepat untuk membahas konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam yang banyak dikembangkan melalui kajian normatif, filosofis, dan konseptual.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama dalam ajaran Islam, khususnya yang membahas prinsip keadilan, distribusi kekayaan, larangan riba, zakat, serta etika dalam kegiatan muamalah. Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan konsep *al-'adl*, *al-qisth*, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta aktivitas ekonomi dijadikan dasar dalam memahami konsep keadilan menurut perspektif Islam. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, prosiding, dan dokumen resmi yang membahas ekonomi Islam maupun ekonomi syariah. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi sepuluh tahun terakhir agar pembahasan tetap mengikuti perkembangan penelitian terkini. Selain itu, setiap referensi dipilih dengan mempertimbangkan relevansi isi, kualitas publikasi, serta kontribusinya terhadap topik yang diteliti.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai literatur ilmiah yang tersedia di Google Scholar, Garuda, serta portal jurnal akademik lainnya. Penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci seperti *Islamic economic justice*, *Islamic economic system*, *wealth distribution*, *distributive justice*, *zakat*, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan *Islamic finance*. Literatur yang berhasil ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian tema, kualitas publikasi, dan tahun penerbitannya. Setelah itu, setiap sumber dibaca secara cermat untuk mengidentifikasi informasi penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Informasi yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan ke dalam beberapa tema agar proses analisis menjadi lebih

¹³ Fadli (2021)

¹⁴ Sari & Asmendri (2020)

terarah. Menurut Arcanita et al. (2023)¹⁵, penelitian kepustakaan tidak hanya menuntut kemampuan mengumpulkan referensi, tetapi juga menelaah isi setiap sumber secara kritis sehingga data yang digunakan benar-benar memiliki dasar akademik yang kuat.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang mencakup teori, konsep, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai argumentasi ilmiah mengenai keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menemukan pola, makna, dan keterkaitan antarinformasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Tahapan analisis dimulai dengan memilih data yang relevan, kemudian menyusun dan mengelompokkannya berdasarkan tema pembahasan. Selanjutnya dilakukan proses interpretasi terhadap setiap temuan sebelum akhirnya disusun menjadi suatu sintesis yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan. Pembahasan difokuskan pada konsep keadilan dalam Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, penerapan keadilan melalui berbagai instrumen ekonomi syariah, perbandingannya dengan sistem ekonomi konvensional, serta tantangan implementasinya pada era modern. Untuk menjaga keabsahan hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, buku referensi, dan artikel ilmiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih objektif, komprehensif, dan memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Keadilan sebagai Fondasi Sistem Ekonomi Islam

Hasil telah terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa konsep keadilan merupakan prinsip fundamental yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya. Keadilan dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai persamaan dalam memperoleh hasil ekonomi, melainkan sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan ketentuan syariah. Pandangan ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap aktivitas produksi, distribusi, maupun konsumsi harus memperhatikan aspek moral, etika, serta tanggung jawab sosial sehingga manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Euis Amalia¹⁶.

Berbagai penelitian menjelaskan bahwa konsep keadilan dalam ekonomi Islam dibangun di atas nilai 'adl, ihsan, dan tawazun. Nilai 'adl menekankan

¹⁵ Arcanita et al. (2023)

¹⁶ Euis Amalia, "Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia," *Al-Iqtishad Jurnal Ekonomi Syariah* III, no. keadilan ekonomi (2010): <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/art>, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2497>.

pentingnya perlakuan yang proporsional terhadap setiap individu sesuai hak dan kewajibannya. Sementara itu, ihsan mendorong terbentuknya kepedulian sosial yang melampaui kewajiban formal, sedangkan tawazun menghendaki terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Ketiga nilai tersebut membentuk suatu kerangka etik yang saling melengkapi dalam mengarahkan perilaku ekonomi agar tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan kesejahteraan social Husn (2020)¹⁷ menjelaskan bahwa prinsip keadilan dalam ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai ketuhanan sehingga seluruh aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Kajian yang dilakukan oleh Ubaidillah & Ulum (2025)¹⁸ menunjukkan bahwa keadilan distributif merupakan salah satu karakter utama sistem ekonomi Islam. Kepemilikan pribadi tetap diakui sebagai hak individu, tetapi penggunaannya dibatasi oleh tanggung jawab sosial. Konsep tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak mengadopsi sistem kapitalisme yang memberikan kebebasan mutlak terhadap kepemilikan aset, maupun sistem sosialisme yang menempatkan negara sebagai pemilik utama sumber daya ekonomi. Islam memilih posisi yang lebih moderat dengan memberikan ruang bagi kepemilikan individu, namun tetap mewajibkan adanya mekanisme distribusi agar kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok tertentu. Perspektif ini menjadi dasar munculnya berbagai instrumen ekonomi syariah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang berfungsi sebagai mekanisme pemerataan kesejahteraan.

Pemikiran M. Umer Chapra memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara keadilan dan pembangunan ekonomi. Chapra berpendapat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan produk domestik bruto, tetapi juga melalui kemampuan sistem ekonomi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pemikiran tersebut kemudian dihubungkan oleh Yafiz (2015)¹⁹ dengan konsep maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan tersebut menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi harus diarahkan pada terciptanya kemaslahatan, bukan sekadar peningkatan akumulasi modal. Apabila pembangunan ekonomi hanya menghasilkan pertumbuhan tanpa pemerataan, tujuan keadilan sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam belum sepenuhnya tercapai.

Hasil sintesis berbagai penelitian memperlihatkan adanya kesamaan pandangan bahwa keadilan dalam ekonomi Islam memiliki dimensi moral sekaligus institusional. Moralitas individu menjadi landasan bagi setiap pelaku ekonomi untuk

¹⁷ Husn (2020)

¹⁸ Ubaidillah & Ulum (2025)

¹⁹ Yafiz (2015)

menjalankan transaksi secara jujur, menghindari riba, gharar, penipuan, dan praktik monopoli. Pada saat yang sama, negara memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem kelembagaan yang mampu menjaga keseimbangan pasar serta melindungi kepentingan masyarakat. Kombinasi antara kesadaran individu dan peran kelembagaan tersebut membentuk karakteristik ekonomi Islam yang tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar, tetapi juga menempatkan nilai-nilai etika sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan aktivitas ekonomi.

Jika dibandingkan dengan berbagai penelitian terdahulu, terlihat adanya perkembangan pembahasan mengenai konsep keadilan. Kajian-kajian awal lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, sedangkan penelitian yang lebih mutakhir mulai menghubungkan konsep tersebut dengan persoalan ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, eksklusi keuangan, hingga pembangunan berkelanjutan. Perubahan fokus tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Keadilan tidak lagi dipahami sebagai konsep yang bersifat abstrak, tetapi berkembang menjadi kerangka analisis dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, konsep keadilan ekonomi Islam memiliki relevansi yang semakin kuat. Ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan sehingga sebagian kelompok masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penguatan instrumen ekonomi syariah, terutama zakat, wakaf produktif, pembiayaan berbasis bagi hasil, serta pemberdayaan usaha mikro, dapat menjadi alternatif untuk memperbaiki distribusi pendapatan. Optimalisasi instrumen tersebut tidak hanya berpotensi mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas usaha produktif.

Interpretasi terhadap keseluruhan hasil kajian memperlihatkan bahwa konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam merupakan kerangka yang bersifat komprehensif karena mengintegrasikan aspek moral, sosial, dan ekonomi ke dalam satu kesatuan. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemerataan hasil pembangunan, tetapi juga mencakup pemerataan kesempatan, perlindungan terhadap kelompok rentan, kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi, serta pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada kemaslahatan. Karakteristik tersebut menjadikan ekonomi Islam sebagai sistem yang berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan peningkatan pendapatan

nasional, tetapi juga memperkuat kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

b. Distribusi Kekayaan dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa distribusi kekayaan merupakan salah satu prinsip mendasar dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.²⁰ Amalia (2010) menjelaskan bahwa kepemilikan harta dalam Islam diakui sebagai hak individu, tetapi hak tersebut tidak bersifat mutlak karena setiap kekayaan mengandung tanggung jawab sosial. Konsep ini menjadi dasar bagi diterapkannya berbagai instrumen distribusi, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang berfungsi menjaga agar kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok tertentu. Melalui mekanisme tersebut, ekonomi Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Amalia.²¹

Abbas (2011)²² menjelaskan bahwa mekanisme pasar dalam ekonomi Islam pada dasarnya memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk produksi, distribusi, maupun perdagangan. Kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas, melainkan harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Praktik ekonomi yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, monopoli, serta penimbunan barang dilarang karena dapat mengganggu keseimbangan pasar dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pasar dalam ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat bertemunya penawaran dan permintaan, tetapi juga menjadi ruang penerapan nilai-nilai etika yang mampu menjaga stabilitas serta keadilan dalam aktivitas ekonomi Abbas.²³

Menurut Yafiz²⁴, distribusi kekayaan dan mekanisme pasar tidak dapat dipisahkan dari tujuan maqashid syariah. Aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk menjaga kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem ekonomi tidak cukup diukur dari tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan pemerataan pendapatan, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, mekanisme pasar perlu didukung oleh kebijakan yang mampu mendorong distribusi kekayaan secara lebih merata sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat Yafiz.²⁵ Dalam konteks Indonesia, konsep distribusi kekayaan

²⁰ Amalia (2010)

²¹ Amalia.

²² Abbas (2011)

²³ Abbas.

²⁴ Yafiz, "Internalisasi Maqâshid Al-Syarî'ah Dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra."

²⁵ Yafiz.

yang ditawarkan ekonomi Islam memiliki relevansi yang semakin kuat di tengah masih tingginya ketimpangan ekonomi.

²⁶ Amalia (2010) menilai bahwa optimalisasi instrumen ekonomi syariah dapat menjadi alternatif dalam memperkuat pemerataan kesejahteraan masyarakat apabila didukung oleh tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan ekonomi tidak hanya bergantung pada keberadaan instrumen syariah, tetapi juga pada efektivitas implementasinya. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, lembaga pengelola zakat, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem distribusi kekayaan yang mampu mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan Amalia.²⁷

c. Implementasi Konsep Keadilan dalam Sistem Ekonomi Islam pada Konteks Ekonomi Indonesia

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan melalui pertumbuhan berbagai lembaga keuangan syariah, lembaga pengelola zakat, serta pengembangan wakaf produktif. ²⁸ menjelaskan bahwa instrumen ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sistem keuangan, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan pemerataan kesejahteraan melalui distribusi sumber daya yang lebih adil. Kehadiran berbagai institusi tersebut menjadi indikator bahwa nilai-nilai ekonomi Islam mulai diimplementasikan dalam praktik ekonomi nasional, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, tingkat literasi masyarakat, dan dukungan regulasi pemerintah Amalia. ²⁹.

Menurut Yafiz ³⁰, implementasi ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari orientasi maqashid syariah yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama pembangunan. Prinsip tersebut menuntut agar setiap kebijakan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan produk domestik bruto, tetapi juga mampu mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan pendapatan, serta menjaga keberlanjutan pembangunan. Oleh sebab itu, keberhasilan ekonomi Islam tidak cukup diukur melalui peningkatan aset industri keuangan syariah, tetapi juga melalui dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkeadilan harus mengintegrasikan dimensi

²⁶ Amalia (2010)

²⁷ Amalia.

²⁸ Amalia (2010)

²⁹ Amalia.

³⁰ Yafiz, "Internalisasi Maqâshid Al-Syari'ah Dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra."

ekonomi, sosial, dan moral dalam satu kerangka kebijakan yang saling mendukung Yafiz.³¹

³² Abbas (2011) menjelaskan bahwa mekanisme pasar dalam ekonomi Islam tetap memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi kebebasan pasar harus diimbangi dengan pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan praktik monopoli, eksploitasi, maupun ketimpangan distribusi kekayaan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang mampu menjaga persaingan usaha tetap sehat sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, peran pemerintah menjadi semakin penting karena tantangan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan, tetapi juga menyangkut pemerataan pembangunan antarwilayah, pengurangan angka kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan. Sinergi antara mekanisme pasar, kebijakan publik, dan instrumen ekonomi syariah menjadi prasyarat bagi terwujudnya sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan ³³ Abbas.

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian, konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam memiliki relevansi yang tinggi terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Berbagai instrumen ekonomi syariah pada dasarnya telah menyediakan kerangka yang komprehensif untuk mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mendorong terciptanya pembangunan yang lebih inklusif. Namun demikian, keberhasilan implementasinya memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, lembaga pengelola dana sosial keagamaan, dunia usaha, hingga masyarakat sebagai pelaku utama aktivitas ekonomi. Melalui kolaborasi tersebut, prinsip keadilan yang menjadi landasan ekonomi Islam tidak hanya berhenti sebagai konsep normatif, tetapi dapat diwujudkan dalam kebijakan dan praktik ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia ³⁴ Amalia.

Pembahasan pada penelitian ini memperlihatkan bahwa keadilan merupakan prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi Islam. Prinsip tersebut tercermin dalam pengaturan kepemilikan harta, mekanisme pasar, distribusi kekayaan, hingga pemanfaatan instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berbagai kajian yang telah dianalisis juga menunjukkan bahwa terciptanya keadilan ekonomi tidak hanya bergantung pada keberadaan instrumen syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan, kebijakan pemerintah, serta kesadaran masyarakat

³¹ Yafiz.

³² Abbas (2011)

³³ Abbas.

³⁴ Amalia, "Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia."

dalam menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerapan konsep keadilan memerlukan keterlibatan berbagai pihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas. Di Indonesia, konsep keadilan dalam ekonomi Islam masih memiliki ruang yang besar untuk terus dikembangkan, terutama dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penguatan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan prinsip paling mendasar dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi landasan dalam mengatur seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai pemerataan hasil, tetapi juga sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban setiap individu secara proporsional sesuai dengan ketentuan syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sistem bagi hasil, memiliki peran penting dalam mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mekanisme pasar tetap diberikan ruang untuk berjalan secara bebas, namun pelaksanaannya harus berlandaskan pada nilai kejujuran, tanggung jawab, dan menghindari praktik yang dilarang, seperti riba, gharar, monopoli, serta berbagai bentuk eksploitasi. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam telah berkembang melalui keberadaan lembaga keuangan syariah dan pengelolaan dana sosial keagamaan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama yang berkaitan dengan tata kelola, regulasi, dan tingkat literasi masyarakat. Oleh karena itu, terwujudnya keadilan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan instrumen syariah, tetapi juga memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, lembaga pengelola zakat dan wakaf, pelaku usaha, serta masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya relevan sebagai landasan normatif, tetapi juga dapat menjadi pedoman dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Anwar. "Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, Dan Instrumental." *Academia.Edu*, no. 51 (2011): 1–13. https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf.

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Ferida Rahmawati, and Ahmad Anas. "DISTRIBUTION SYSTEM IN AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE Hendri" 1 (2024): 1–8.
- Adriani, Siti Kamiliyah, and Arifin Sirajul. "The Role of Income Distribution through ZIS in Realising Economic Justice in Indonesia." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* Vol. 16, no. No. 1 (2025): 189–197. <https://syaikhuna.iaysaichona.ac.id/index.php/syaikhuna/article/view/7704>.
- Amalia, Euis. "Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia." *Al-Iqtishad Jurnal Ekonomi Syariah* III, no. keadilan ekonomi (2010): <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/art>.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2497>.
- Arcanita, Rapia, Guntur Putrajaya, Idi Warsah, and Muhammad Istan. "Kiat Penelitian Dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan." *Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 7, no. 1 (2023): 117. <https://doi.org/10.29240/tik.v7i1.6494>.
- Darajat, Ulfah Alfiah. "Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics: An Evaluation of the Role of Zakat, Waqf, and Islamic Philanthropic Instruments in the Digital Economy Era in Indonesia." *Journal of Social Science and Economics* 4, no. 2 (2025): 152–65. <https://doi.org/10.37812/josse.v4i2.2037>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fitri, Kurnia, Valina Sinka, and Reni Ria Armayani Hasibuan. "Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Sebagai Solusi Untuk Ketimpangan Sosial Di Indonesia." *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2025): 59–71.
- Husni, Indra Sholeh. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual." *Islamic Economics Journal* 6, no. 1 (2020): 57. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>.
- Muslim, Nurul, and Syukri Iska. "Prinsip Dasar Aspek Distribusi Dalam Ekonomi Islam: Rekonstruksi Filosofis Berbasis Maqashid Al-Shari'ah Dan Formulasi Kebijakan Kontemporer" 24, no. 1 (2026): 86.
- Pane, Anggi Luthfiah, Nurlaila Rachman, and Triana Triana. "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (2025): 229–36. <https://doi.org/10.63822/1vw4fv28>.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Tasriani, Tasriani, Dhiya Dwi Afifah, Hafidza Sanshia Arum, Iskandar Ritonga, and Nurhayati Nurhayati. "Distribusi Kekayaan Dalam Islam." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 14, no. 2 (2025): 167–84. <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184>.
- Ubaidillah, Ahmad, and Khozainul Ulum. "Ekonomi Islam Di Mata Intelektual Non-Muslim : Telaah Atas Pemikiran John L. Esposito" 10, no. 1 (2025): 87–101. "Keadilan Ekonomi Islam Dan Implementasinya." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 67–76.
- Yafiz, Muhammad. "Internalisasi Maqâshid Al-Syarî'ah Dalam Ekonomi Menurut M.

Umer Chapra.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2015): 103–10.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2853>.